



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 1, Issue 4, Januari 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

***IMPLEMENTASI PERAN DIVISI KEIMIGRASIAN DALAM PENYELIDIKAN  
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat)***

*Fitriahsani.*

*Email: fitriahsanik@gmail.com*

**ABSTRACT**

*Immigration investigations are carried out by the Immigration Officer as regulated in Article 74 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The current global developments have pushed the mobility of the world population from one country to another, which can have a positive and negative impact. In reality there are still many immigration violations committed by foreigners visiting the country of Indonesia. Based on the results of the study concluded: First that the implementation of the role of the Immigration Division of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of West Sumatra in the investigation of immigration crimes is still less than optimal in terms of prosecution and immigration control. Secondly, the obstacles encountered in the investigation of immigration crimes were due to the lack of quality and quantity of human resources in immigration PPNS, inadequate allocation of funds and operational facilities, lack of community awareness about the presence and activities of foreigners around them and difficulties in collecting evidence and witnesses. Third, efforts to overcome obstacles to investigating immigration crimes are carried out by improving the quality and quantity of immigration PPNS human resources by providing regular training, providing foreign language courses, disseminating immigration laws, further improving coordination between relevant agencies, especially the police and prosecutors, as well as increasing supervision of foreigners who come out, enter and carry out activities in the territory of Indonesia.*

***Keywords: Immigration Division, Investigation, Crime, Immigration***

**PENDAHULUAN**

Keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara yang merupakan hak suatu Negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing masuk ataupun tidak. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu Negara akan tunduk pada hukum Negara tersebut sebagaimana halnya warga Negara itu sendiri ( J.G. Starke,200:2010 )

Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”.

Keadaan semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi negara, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti:

1. Pelanggaran atau kejahatan konvensional, misalnya: penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay* (melampaui batas waktu izin tinggal), pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen.
2. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya: korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*.
3. Kejahatan transnational, misalnya: terorisme, *money laundering*, *people smuggling*, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkoba dan psikotropika.
4. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya : separatisme, unjuk rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan SARA (Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 2008:12).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tertuang klasifikasi tindak pidana yang dimungkinkan dilakukan berkenaan dengan Keimigrasian, yaitu terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan perilaku menyimpang, bertentangan dengan hukum dan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat.

Tindak pidana Keimigrasian diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yaitu dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136. Tindak Pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana umum, karena tindak pidana keimigrasian tidak mempunyai kedudukan tersendiri dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.

Tindakan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Penegakan hukum di bidang keimigrasian sangat bergantung dari baik atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing oleh seluruh pihak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan agar pengawasan orang asing ini dilakukan secara terkoordinir diantara instansi pemerintah yang terkait dengan orang asing melalui Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik di pusat maupun di daerah. Tim tersebut terdiri dari Polisi, TNI, Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan instansi lainnya.

Di Indonesia pengawasan dan penindakan terhadap Orang Asing merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membagi dan atau melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal. Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing untuk tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, ditingkat Provinsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM cq. Divisi Keimigrasian.

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa :

- “ 1. Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian.
2. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
- a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
  - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
  - c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
  - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian”.

Guna membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Sumatera Barat baik preventif maupun represif, penyidik keimigrasian melakukan penertiban terhadap warga asing meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, pemantauan pengamatan, pengecekan lapangan, dan penyelidikan pelanggaran keimigrasian lainnya dengan tujuan untuk menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian. Penyelidikan dilakukan pada tempat-tempat seperti hotel, penginapan dan perusahaan atau tempat-tempat lain yang dikunjungi orang asing di wilayah Sumatera Barat.

Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap orang asing dalam penyalahgunaan dokumen Keimigrasian selama ini di sinyalir kurang efektif dan kurang maksimal karena masih banyak orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Tidak sedikit orang asing yang berkunjung ke Sumatera Barat melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pada prakteknya penyelesaian kasus pelanggaran keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat kebanyakan dilakukan dengan tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban dan/atau deportasi dan sangat jarang yang sampai pada proses peradilan pidana (projustisia).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah implementasi peran Divisi Keimigrasian dalam penyelidikan tindak pidana

Keimigrasian? Kedua, apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penyelidikan tindak pidana Keimigrasian? Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Terhadap masalah yang diajukan, peneliti menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* sebagai pendekatan utama, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001:13-14), serta didukung dengan pendekatan *Yuridis Empiris*. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan untuk data primer dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang di dapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk *deskriptif analitis*.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Implementasi Peran Divisi Keimigrasian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana Keimigrasian belum dilakukan secara maksimal, karena walaupun telah merujuk pada Undang-Undang Keimigrasian tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum melalui tindakan keimigrasian, namun pada kenyataannya masih kurang maksimal pelaksanaannya dalam hal koordinator, perencanaan, pengendalian program kegiatan penindakan dan pengawasan keimigrasian. Penyelesaian kasus pelanggaran keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat kebanyakan dilakukan dengan tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban dan/atau deportasi dan sangat jarang yang sampai pada proses peradilan pidana (*projustisia*).

Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengetahui keberadaan orang asing dalam rangka penyelidikan tindak pidana keimigrasian melalui laporan/pengaduan masyarakat, dari laporan instansi Kepolisian,

dari perpanjangan izin tinggal, dari operasi gabungan dan pengawasan lapangan dengan mendatangi tempat-tempat keberadaan orang asing seperti hotel, penginapan dan perusahaan yang dikunjungi orang asing.

Penyelidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan dengan penertiban warga asing meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, pemantauan pengamatan, pengecekan lapangan, dan penyelidikan pelanggaran keimigrasian lainnya dengan tujuan untuk menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian, mencari keterangan dan mengumpulkan bukti. Laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Namun peran serta masyarakat masih sangat sedikit, ini terbukti dari jaranganya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.

Dalam pelaksanaan pengawasan Orang Asing, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim Pora di bentuk di tingkat pusat, tingkat propinsi, daerah tingkat I dan wilayah/daerah lain yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing seperti Kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim), Kejaksaan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Disnaker, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat dan pihak terkait lainnya dengan maksud terjalinnya koordinasi dan pertukaran informasi tentang keberadaan orang asing.

Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) bertugas melakukan pertukaran data dan informasi antar instansi terkait, yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Sumatera Barat, termasuk data dan informasi mengenai WNI yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing dan melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat rutin dan insidentiiil terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang ada di wilayah Sumatera Barat serta memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan instansi terkait atau instansi lain yang memerlukan dalam rangka melakukan tindakan preventif, represif maupun preventif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan yang dilakukan oleh Orang Asing.

Apabila warga negara asing kedatangan tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyelidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pengeledahan perlu dilakukan dalam rangka mencari kejelasan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan identitas diri orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan Keimigrasian.

Prosedur penyelidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### 1. Kapan penyelidikan dimulai

Menurut KUHAP, penyelidikan diintradusir dengan motivasi perlindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan.

Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui :

##### a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya :

- 1) Dari orang,
- 2) Tulisan dalam mass media,
- 3) Instansi atau perusahaan.

##### b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum

terjadi suatu tindak pidana. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat berupa :

- 1) Laporan secara tertulis
- 2) Laporan lisan (penyelidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam Berita Penerimaan Laporan).

c. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik

## 2. Tujuan Penyelidikan

Adapun tujuan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- b. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

## 3. Sasaran Penyelidikan

Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- b. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

## 4. Cara Penyelidikan

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.

Penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data/bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya. Pihak penyelidikpun harus memperlihatkan tanda pengenalan diri mereka sesuai yang tercantum dalam pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya.

- b. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyelidikan



harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

## 5. Penyelidikan

Agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik.

Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang :

- a. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain).
- b. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
- c. Petugas pelaksana
- d. Batas waktu kegiatan
- e. Laporan hasil Penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat :

- a. Sumber data atau keterangan
- b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut
- c. Barang bukti
- d. Analisa
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya
- f. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Dari data yang diperoleh pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diketahui bahwa sumber kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi tahun 2015 - 2017 di wilayah Sumatera Barat berasal dari pengaduan masyarakat, dari laporan instansi Kepolisian, dari perpanjangan Izin Tinggal, dari operasi gabungan dan pengawasan lapangan serta pihak orang asing itu sendiri yang menyerahkan diri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diperoleh bahwa selama 3

(tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat 129 bentuk pelanggaran keimigrasian, dengan rincian pelanggaran menyangkut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut:

1. Pasal 71 huruf b, disebabkan Orang Asing tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya saat diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian, sebanyak 6 orang pelanggar.
2. Pasal 78, disebabkan Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia, sebanyak 96 orang pelanggar.
3. Pasal 75 ayat (1), disebabkan Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, sebanyak 4 orang pelanggar.
4. Pasal 113, disebabkan orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebanyak 16 orang pelanggar.
5. Pasal 116, disebabkan Orang Asing melanggar Pasal 71 huruf b mengenai hal tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya pada saat diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas, sebanyak 1 orang pelanggar.
6. Pasal 119 ayat (1), disebabkan Orang Asing berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebanyak 2 orang pelanggar.
7. Pasal 122 huruf a, disebabkan Orang Asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, sebanyak 2 orang pelanggar.
8. Pasal 123 huruf a, disebabkan orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dan Pasal 123 huruf b, disebabkan orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin

Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia, sebanyak 2 orang pelanggar.

Bentuk penyelesaian kasus pelanggaran keimigrasian di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap 129 pelanggaran keimigrasian menyangkut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:

1. Tahun 2015-2017 terdapat 127 kasus pelanggaran keimigrasian diselesaikan melalui Tindakan Keimigrasian secara administratif berupa pengenaan biaya beban dan/atau Deportasi sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Tahun 2015 terdapat 1 kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan (projustisia) karena telah melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Tahun 2016 terdapat 1 kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan (projustisia) karena telah melanggar ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia (M. Iman Santoso, 2007:10).

## **B. Kendala Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai kendala. Kendala-kendala ini membuat penyelidik

kesulitan dalam menemukan suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana, diantaranya:

1. Kendala Internal, yaitu kendala yang dihadapi oleh penyelidik dari dalam Institusi Keimigrasian itu sendiri. Adapun kendala internal ini berupa:
  - a. Terbatasnya personel PPNS Keimigrasian di jajaran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang hanya berjumlah 14 orang, alokasi dana dan prasarana operasional yang masih kurang memadai menyebabkan penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-undang Keimigrasian seringkali berjalan lambat dan menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Keimigrasian.
  - b. Selama ini PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyelidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani. baik.
  - c. Kurangnya PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris.
2. Hambatan Eksternal, merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelidik dari luar lembaga Imigrasi.
  - a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya, disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi Undang-Undang Keimigrasian dalam masyarakat sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan.
  - b. Adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak lainnya.
  - c. Adanya kesulitan yang berkaitan dengan persoalan *locus delicti* perkara. Dalam

penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi penyelidik Keimigrasian mengalami kesulitan dalam pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi serta koordinasi karena orang asing sering berpindah-pindah tempat.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Penanggulangan adalah cara mengatasi terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana Keimigrasian dibedakan atas 2 (dua) upaya yaitu :

#### **1. Upaya mengatasi kendala internal**

- a. Untuk mengatasi minimnya personil PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, alokasi dana dan prasarana operasional yang masih kurang memadai, sehingga menyebabkan penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian seringkali berjalan lambat dan menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Keimigrasian, maka kepada PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat selalu diberi motivasi untuk bekerja secara optimal dengan segala keterbatasan yang ada, seperti dana dan prasarana operasional, alat transportasi dan alat komunikasi yang jumlahnya sangat terbatas.
- b. Untuk mengatasi tugas-tugas penyelidikan yang belum tersentuh dengan baik maka dilakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
- c. Agar PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, maka PPNS Keimigrasian diberi dan dianjurkan mengikuti kursus bahasa asing selain bahasa Inggris.

#### **2. Upaya mengatasi kendala eksternal**

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi disekitarnya.

- b. Melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar keimigrasian dan dituntut kesadaran serta penghayatan untuk mematuhi peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan dalam bisnis dan pihak lainnya terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di sekitarnya.
- c. Melakukan proses pengamatan dan pengawasan terhadap orang asing untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya terjadi penyimpangan atau kesalahan.

## **PENUTUP**

Implementasi peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam penyelidikan tindak pidana Keimigrasian belum dilakukan secara maksimal, karena walaupun telah merujuk pada Undang-Undang Keimigrasian tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum melalui tindakan keimigrasian, namun pada kenyataannya masih kurang maksimal pelaksanaannya dalam hal koordinator, perencanaan, pengendalian program kegiatan penindakan dan pengawasan keimigrasian.

Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelidikan tindak pidana Keimigrasian oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat disebabkan kurangnya sumber daya manusia PPNS Keimigrasian yang saat ini masih belum memadai, tugas penyelidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani karena beban tugas rutin sehari-hari dan masih sedikit PPNS Keimigrasian yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, partisipasi masyarakat masih kurang dalam melaporkan adanya orang asing dan kegiatannya di suatu daerah, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak lainnya, sulit menemukan bukti dan saksi serta koordinasi karena orang asing sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Upaya mengatasi kendala penyelidikan tindak pidana Keimigrasian oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dilakukan dengan selalu memberi motivasi kepada PPNS Keimigrasian untuk bekerja secara optimal dengan segala keterbatasan yang ada, seperti dana dan prasarana operasional, alat

transportasi, dan alat komunikasi yang jumlahnya sangat terbatas, melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh PPNS Keimigrasian, memberikan dan menganjurkan mengikuti kursus bahasa asing selain bahasa Inggris kepada PPNS Keimigrasian. Kemudian upaya mengatasi kendala eksternal penyelidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan dengan sosialisasi Undang-Undang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan, melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian dan dituntut kesadaran serta penghayatan untuk mematuhi peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan dalam bisnis dan pihak lainnya terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di sekitarnya, melakukan proses pengamatan dan pengawasan terhadap orang asing agar tidak kehilangan bukti-bukti dan saksi-saksi jika orang asing tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian atau berpindah tempat tinggal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian*, Jakarta, 2000.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, *Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Blitar, Modul*, Blitar, 2008